

Tim Penulis:

Yanthy Herawaty Purnama, Andik Karyono Dwi Prasetyo, Antis Martin Christianti, Antonius Yuniarto, Benyamin Tungga, Epi Suhaepi, Firqah Annajiyah Mansyuroh, Hendra Maujana Saragih, Heri Priyanto, Ignasius Putera Setiahati, Kurniawan, Muhammad Alishahdani Ibrahim, Muhammad Syahrul Fuady, Mulyadi, Ramlan Effendi, Sabena, Suleman Achmad Salim, Taufiq, Iskatrinah, Yuneta Indria Murti.



REFLEKSI

Nilai-Nilai Luhur

PANCASILA



REFLEKSI

Nilai-Nilai Luhur

PANCASILA

Tim Penulis:

Yanthy Herawaty Purnama, Andik Karyono Dwi Prasetyo, Antis Martin Christianti, Antonius Yuniaro,
Benyamin Tungga, Epi Suhaepi, Firqah Annajiyah Mansyuroh, Hendra Maujana Saragih, Heri Priyanto,
Ignasius Putera Setiahati, Kurniawan, Muhammad Alishahdani Ibrahim, Muhammad Syahrul Fuady, Mulyadi,
Ramlan Effendi, Sabena, Suleman Achmad Salim, Taufiq, Iskatrinah, Yuneta Indria Murti.



REFLEKSI NILAI-NILAI LUHUR PANCASILA

Tim Penulis:

Yanthy Herawaty Purnama, Andik Karyono Dwi Prasetyo, Antis Martin Christianti, Antonius Yuniarto, Benyamin Tungga, Epi Suhaepi, Firdqah Annajiyah Mansyuroh, Hendra Maujana Saragih, Heri Priyanto, Ignasius Putera Setiahati, Kurniawan, Muhammad Alishahdani Ibrahim, Muhammad Syahrul Fuady, Mulyadi, Ramlan Effendi, Sabena, Suleman Achmad Salim, Taufiq, Iskatrinah, Yuneta Indria Murti

Desain Cover:
Helmaria Ulfa

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Rudi Hartono

ISBN:
978-623-459-303-7

Cetakan Pertama:
Desember, 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

**Copyright © 2022
by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung
All Right Reserved**

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:
WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG
(Grup CV. Widina Media Utama)
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat**

**Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telpon (022) 87355370**

PRAKATA PENULIS

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang para penulisucapkan selain rasa syukur, karena berkat rahmat dan karunia-Nya buku yangberjudul Refleksi Nilai-nilai Luhur Pancasila ini telah dapat diterbitkan untukdapat dikonsumsi oleh khayalak banyak.

Suatu negara yang baik adalah negara yang memiliki dasar negara. Dasarnegara menjadi sebuah landasan utama dari negara untuk menjalankankehidupan di suatu negara tersebut. Negara akan berantakan jika tidakmemiliki landasan tersebut. Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Sejak masuk ke Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) kitaalready diperkenalkan dan selalu membaca ke lima sila Pancasila saatmelakukan upacara. Lalu, apakah kita tahu makna-makna pada setiap sila yang kita hafal dan sering dibacakan tersebut?

Sebagai warga negara Indonesia yang baik tentunya kita juga harusmengetahui makna pada setiap sila tersebut. Selain makna, kita juga harus tahu apa sejarah di balik Pancasila, apa hubungannya dengan agama dan demokrasi serta hal-hal lain yang berhubungan dengan Pancasila.

Setelah mendekati satu abad Pancasila ditahbiskan sebagai dasar dan ideologi negara, apakah Pancasila masih relevan dengan perkembangan zaman?. Sebagai kerangka konsepsi, Pancasila merupakan ideologi tahan banting yang kian relevan dengan perkembangan global.

Namun, terdapat jurang yang kian lebar antara idealitas Pancasila dengan realitas aktualisasinya. Untuk mempertahankan Pancasila sebagai titik temu, titik tumpu, dan titik tuju bersama diperlukan usaha penanaman (pembudayaan) secara terus-menerus, terencana, dan terpadu. Ibarat budidaya tanaman, laju pertumbuhan Pancasila tidak dengan sendirinya akan berjalan baik-baik saja, tanpa kesengajaan merawatnya dengan penuh pemahaman, kecermatan, dan ketekunan.

Para pendiri bangsa telah mewariskan suatu kemampuan untuk memadukan antara visi global dan kearifan lokal, antara kepentingan nasional dan kemanusiaan universal. Tugas kita selanjutnya adalah memperjuangkan visi dengan suatu optimisme realistik, bukan optimisme buta. Harapan tidaklah datang dengan sendirinya tanpa dijemput, tanpa diusahakan dengan perjuangan dan pengorbanan.

Oleh karena itu buku yang berjudul Refleksi Nilai-nilai Luhur Pancasila ini hadir sebagai bagian dari upaya untuk menambah khazanah, diskusi pancasila. Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, para penulis dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terimakasih para penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia, khususnya terkait Pancasila.

Salam Pancasila!

Para Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
MAKNA PENTING IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KERAKYATAN KEPADA ANAK BANGSA GUNA KETAHANAN NASIONAL TETAP TERJAGA DENGAN BAIK	1
IMPLEMENTASI NILAI RELIGIUS DI SEKOLAH UNTUK MENCEGAH PAHAM RADIKALISME	9
INTERNALISASI NILAI KEADILAN DALAM KESETARAAN GENDER SEBAGAI STRATEGI PEMBANGUNAN INDONESIA EMAS BERKELANJUTAN 2045	13
IMPLEMENTASI NILAI KERAKYATAN DALAM DEMOKRASI DAN PENGUATAN KETAHANAN NASIONAL DENGAN PENDEKATAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA ERA MODERNISASI	19
IMPLEMENTASI NILAI KEADILAN DALAM MELINDUNGI PANCASILA DARI IDEOLOGI TERLARANG	27
IMPLEMENTASI NILAI KERAKYATAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT	31
IMPLEMENTASI NILAI “KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA” DI MASYARAKAT DESA TUANATUK KECAMATAN LOBALAIN KABUPATEN ROTE NDAO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	37
PENERAPAN NILAI-NILAI KEADILAN: KORUPSI MELAWAN PRINSIP KEADILAN PANCASILA	47
IMPLEMENTASI NILAI KERAKYATAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA	53

IMPLEMENTASI NILAI KERAKYATAN DALAM KEHIDUPAN MANUSIA INDONESIA	57
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL UNTUK MENCiptakan IKLIM TOLERAN DI KAMPUS PKN STAN	69
IMPLEMENTASI NILAI KEADILAN DALAM PEMENUHAN HAK SISWA UNTUK BELAJAR DI SEKOLAH UNGGULAN	77
IMPLEMENTASI NILAI KEADILAN DALAM PANCASILA GUNA MEMBANGUN KARAKTER DAN ETIKA PENDIDIK DI PERGURUAN TINGGI	83
PENERAPAN NILAI KEADILAN DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA	93
PERAN KEADILAN PADA KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK MILIK TANAH DI KOTA BATAM	99
REFLEKSI DAN IMPLEMENTASI NILAI KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERKELUARGA MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA	105
IMPLEMENTASI NILAI KERAKYATAN PADA DIKLAT PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	109
IMPLEMENTASI NILAI KEADILAN: GOTONG ROYONG DALAM MENDUKUNG KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN KENJERAN DI SURABAYA	117
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN BERKEADILAN DI SEKOLAH DALAM MENDUKUNG KETAHANAN NASIONAL DI KABUPATEN WONOSOBO	123
PENERAPAN NILAI-NILAI KERAKYATAN PANCASILA DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI KELAS BAWAH SEKOLAH DASAR	129
PROFIL PENULIS	133

MAKNA PENTING IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KERAKYATAN KEPADA ANAK BANGSA GUNA KETAHANAN NASIONAL TETAP TERJAGA DENGAN BAIK

Oleh: Dr. Hendra Maujana Saragih, S.I.P., M.Si

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sudah menjadi kesepakatan bangsa ini bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, dasar negara Indonesia, serta ideologi nasional negara bahkan sebagai falsafah negara. Sebagai pandangan hidup bangsa dapat dipastikan bahwa Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang keberadaannya diakui oleh bangsa yang sangat luar biasa majemuknya.

Sejatinya Nilai-nilai dalam Pancasila harus dapat diterapkan dan diimplementasikan dalam setiap helaan napas anak bangsa dengan segala tindak tanduknya yang boleh jadi sudah mengendur serta tergerus dan tidak menjadi sandaran utama bangsa ini yang di antaranya adalah nilai kerakyatan. Bahwa bunyi dari sila keempat Pancasila, yakni: "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan" yang makna dari sila keempat ini adalah sebagai warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Sehingga sesama warga Indonesia, harus melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan yang istilahnya adalah *Indonesian Way* (Jalan Indonesia). Bahwa menghargai pendapat orang lain menjadi salah satu kunci juga untuk bermusyawarah dan bermufakat (Kaelan, 2016).

Nilai-nilai indah dan unik dari kerakyatan yang sejatinya menjadi kebanggaan bangsa Indonesia hendaknya dirawat di jaga ditanamkan terus menerus dengan mengimplementasikannya di setiap level anak bangsa baik level individu keluarga organisasi bahkan pada level pemerintahan lalu menjadi warisan abadi untuk penerus bangsa berikutnya yang harus dirujuk dan dipegang erat-erat tanpa penolakan sama sekali. Maka penting untuk mengusung judul spesifik dari makalah ini adalah "Makna Penting Implementasi Nilai-Nilai Kerakyatan Kepada Anak Bangsa Guna Ketahanan Nasional Tetap Terjaga Dengan Baik".

Terdapat pertanyaan serius yang selalu terngiang-ngiang dan menjadi titik tekan permasalahan bangsa kalau tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh yaitu: Bagaimana posisi penting nilai-nilai kerakyatan agar dapat terimplementasikan di bagi anak bangsa demi terjaganya ketahanan nasional

DAFTAR PUSTAKA

- Buladjaroberto. 2014. "Keadaan Masyarakat Indonesia yang Multikulturalisme. Diakses melalui:<https://buladjaroberto.wordpress.com/2014/10/04/keadaan-masyarakat-Indonesia-yang-multikulturalisme/>.
- Dharta, Nizaryu. 2013. "Pengembangan Multikultural di Indonesia". Diakses melalui : <http://nizaryudharta.blogspot.co.id/2013/12/pengembangan-multikultural-di-indonesia.html>.
- Kaelan. 2016. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kirom, Syahrul.2018. "Terorisme dan Nilai Pancasila". Diakses melalui: <http://jateng.tribunnews.com/2018/05/14/terorisme-dan-nilai-pancasila>.
- Soeharso, Sony. 2022. Implementasi nilai-nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Pancasila.
- Yudhanti, R. 2016. "Pancasila dan Berbagai Permasalahan Aktual". Seminar Nasional Hukum. Vol 2 (1): 599-610.

IMPLEMENTASI NILAI RELIGIUS DI SEKOLAH UNTUK MENCEGAH PAHAM RADIKALISME

Oleh: Epi Suhaepi, S.Pd

A. PENDAHULUAN

Salah satu sektor yang berperan sangat penting dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah dengan menyelenggarakan pendidikan. Lembaga pendidikan formal yang dimulai dari PAUD hingga Perguruan Tinggi (PT) merupakan instansi yang mencetak insan berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Sekolah merupakan bagian dari lembaga pendidikan yang memiliki peran sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Adapun tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab¹.

Maka dari itu, sekolah sebagai tempat jutaan anak bangsa menuntut ilmu harus terbebas dari paham-paham pemecah belah bangsa seperti paham radikalisme. Radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan tatanan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara kekerasan (Ariwidodo, 2017)². Dengan kecanggihan teknologi saat ini dan dengan pergaulan yang tidak baik, peserta didik sangat berpeluang besar terpapar paham ini. Maka dari itu perlu ada upaya penanggulangan yang terstruktur dan sistematis oleh lembaga pendidikan khususnya sekolah untuk mengatasi persoalan tersebut, diantaranya adalah dengan mengimplementasikan nilai-nilai religius berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai religius yang bersumber pada kitab suci masing-masing agama mengajarkan akan kasih sayang, bukan kekerasan sehingga perlu ada program keagamaan kekinian yang dapat

¹ Tujuan Pendidikan Nasional tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003

² Ariwidodo, E. (2017) Shifting Paradigm of Modern Islam Fundamentalism as Islamized Space Autonomy in Indonesia, *Kars Journal of Social and Islamic Culture*, 249-283.

INTERNALISASI NILAI KEADILAN DALAM KESETARAAN GENDER SEBAGAI STRATEGI PEMBANGUNAN INDONESIA EMAS BERKELANJUTAN 2045

Oleh: Firqah Annajiyah Mansyuroh, M.H

A. PENDAHULUAN

Pada tahun 2045, seiring dengan perkembangan geopolitik dan geostrategis baik di lingkungan regional dan internasional, Indonesia diperkirakan akan menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan. Tantangan dari berbagai aspek kehidupan, baik revolusi digital, kualitas pendidikan, populasi dan sumber daya manusia, ekonomi, ekologi, kesehatan, kebencanaan, religius, kepekaan budaya, serta kesetaraan dan kesadaran gender (Ali et al., 2020).

Hingga saat ini tingkat kesetaraan gender di Indonesia masih rendah. Tergambar dari nilai indeks kesetaraan gender yang dilaporkan oleh Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) dimana Indonesia berada pada peringkat 103 dari 162 negara, artinya kita negara terendah ketiga se-ASEAN dalam hal kesetaraan gender. Jika dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Indonesia per 2018 berada di angka 90,99 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) berada pada angka 72,1 (Winahyu, 2020). Sedangkan data dari World Economic Forum menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi 101 dari 179 negara untuk tingkat kesetaraan gender (Virgianita et al., 2021).

Posisi ini tergolong sangat rendah mengingat isu kesetaraan gender telah menjadi isu strategis di Indonesia yang ditandai dengan dibentuknya Komnas Perempuan. Kesetaraan gender juga merupakan poin kelima dari tujuh belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Kesetaraan gender menjadi bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan seluruh masyarakat untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. (Kementerian PPN/Bappenas, n.d.)

Oleh karenanya sebagai salah satu strategi yang penulis coba paparkan adalah urgensi pelaksanaan dan penerapan salah satu nilai dari Pancasila yakni Nilai Keadilan dalam kesetaraan gender guna Pembangunan Indonesia Emas Berkelanjutan 2045.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., Sudaryono, Soeharto, Musa, A. M., Luknanto, D., Alfian, M. A., Amirrachman, A., & Rahmawati, Y. (2020). *Arah Kompetensi Generasi Indonesia Menuju 2045*. Badan Standar Nasional Pendidikan.
- Arifin, S. (2018). Gender Equality and Economic Growth in Indonesia. *Kajian*, 23(1), 27–41.
- Bappenas. (n.d.). *Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045*. Bappenas. Retrieved July 21, 2022, from https://old.bappenas.go.id/files/Visi%20Indonesia%202045/Ringkasan%20Eksekutif%20Visi%20Indonesia%202045_Final.pdf
- Hidayat, I. (2022). *Perempuan, Sila Ke-5, dan Kesetaraan Gender*. Mubadalah Inspirasi Keadilan Relasi.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Menkeu: Kesetaraan Gender Dorong Pertumbuhan Ekonomi*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian PPN/Bappenas. (n.d.). 5. *Kesetaraan Gender*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Virgianita, A., Dara, A., & Dina, A. (2021). *Gerakan Perempuan dan Proyeksi Kesetaraan Gender Indonesia 2045*. Laboratorium Indonesia 2045.
- Winahyu, A. I. (2020). *Kesetaraan Gender di Indonesia Masih Rendah*. Media Indonesia.

IMPLEMENTASI NILAI KERAKYATAN DALAM DEMOKRASI DAN PENGUATAN KETAHANAN NASIONAL DENGAN PENDEKATAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA ERA MODERNISASI

**Oleh: Dr. Yanthy Herawaty Purnama, S.Pd., M.Si., CPHCM.,
CHCBP., CCEP., CLAC**

A. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi dan informasi memungkinkan akses kabar dari suatu negara ke negara lain mudah didapat melalui jaringan internet sebagai bagian dari globalisasi. Modernisasi mampu mengubah sendi kehidupan dan proses globalisasi yang berupa pemikiran atau sistem nilai kehidupan mulai diadopsi dan dilaksanakan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa modernisasi adalah proses perubahan dari cara-cara tradisional ke cara- cara baru yang lebih maju, dengan tujuan lebih baik.

Modernisasi dilihat sebagai gerakan menuju cita-cita masyarakat yang dijadikan model. Menurut pengertian relatif, modernisasi berarti upaya yang bertujuan untuk menyamai standar yang dianggap modern baik oleh masyarakat banyak maupun oleh penguasa. Definisi analisis bercirici lebih khusus daripada kedua definisi sebelumnya yakni melukiskan dimensi masyarakat modern dengan maksud untuk ditanamkan dalam masyarakat tradisional atau masyarakat pra modern.

Dampak modernisasi pun terasa di Indonesia sebagai salah satu negara yang terbuka dalam menerima perkembangan dunia. Relevansi Pancasila di tengah arus modernisasi yang melanda Indonesia mulai dipertanyakan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Media Survei Nasional (Median, Juni 2021) melalui pengguna aktif facebook terkait pelaksanaan nilai- nilai yang terkandung di dalam Pancasila selama ini. bahwa sebanyak 49,0 persen responden menjawab Pancasila belum dilaksanakan dengan baik dan benar. Sebanyak 44,6 persen menyatakan sudah dilaksanakan dengan baik dan benar, dan 6,4 persen menjawab tidak tahu. Alasan responden yang menjawab Pancasila belum dilaksanakan dengan baik dan benar antara lain korupsi makin membesar, kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan dan hukum masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hal ini mengisyaratkan bahwa asas kerakyatan belum terwujud sepenuhnya.

luar dan dalam yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional bangsa. Ketahanan nasional dapat di tumbuh kembangkan dengan pendekatan pendidikan karakter melalui penguatan dalam gatra sosial budaya, sehingga tidak menggoyahkan nilai-nilai Pancasila.

Penegakan pelaksanaan pendidikan karakter, bukan hanya memberikan optimistis terhadap kualitas pendidikan nasional menjadi lebih baik, tetapi juga mengurangi angka kekerasan (penyelesaian masalah tanpa musyawarah mufakat), dan konflik stabilitas keamanan dan ketahanan Nasional. Negara menjadi sangat aman dan terwujudlah rasa aman, tenram, nyaman dan damai tanpa adanya intervensi dari pihak luar ataupun dalam berdasarkan ideologi negara yaitu Pancasila.

2. Saran

Implementasi ketahanan nasional ini merupakan tugas seluruh lembaga pemerintahan di Indonesia dan mengaktifkan partisipasi yang dimulai dari kaum elite (baik pimpinan pusat maupun daerah bahkan hingga tingkat RT/RW) yang menjadi *role model*.

Mengimplementasikan ketahanan nasional dengan pendekatan pendidikan karakter melalui kebijakan berlandaskan Pancasila yang disesuaikan dengan kondisi sosial lingkungan pendidikan yang memiliki pola dan tradisi berbeda.

Partisipasi pihak media massa baik cetak, radio maupun televisi untuk mengadakan sosialisasi pemahaman nilai Pancasila yang di internalisasikan dalam pelaksanaan pendidikan semua tingkat pendidikan melalui kurikulum, buku maupun kegiatan dalam lingkungan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Nugroho, H. W., & UGM, D. F. F. (2018). ETIKA KEUTAMAAN DALAM NILAI-NILAI PANCASILA hastanti_widy@ugm.ac.id dalam <https://etikaterapan.filsafat.ugm.ac.id/2018/06/25/etika-keutamaan-dalam-nilai-nilai- pancasila/>. Diakses tanggal 15 Maret 2021.
- Fikri, M. S., & Adytyas, N. O. (2018). Politik Identitas dan penguatan Demokrasi Lokal (Kekuatan Wong kito dalam demokrasi lokal). Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam, Vol. XVIII No. 2, 13.

IMPLEMENTASI NILAI KEADILAN DALAM MELINDUNGI PANCASILA DARI IDEOLOGI TERLARANG

Oleh: Kurniawan

A. PENDAHULUAN

Pancasila saat ini mengalami degradasi nilai karena sampai saat ini faktanya belum ada regulasi atau UU yang dapat melindungi dari ancaman paham ideologi lain yang akan menggantikan dengan ideologi berbasis keagamaan, kelompok yang anti Pancasila selalu mengatasnamakan agama, iklim demokrasi dan kebebasan berpendapat sehingga masyarakat yang Pancasila tidak berani mengingatkan. Bahkan tidak sedikit intoleransi itu muncul di tempat ibadah melalui orasi keagamaan dengan hujatan caci maki dan ujaran kebencian.

Lemahnya hukum juga menjadi kendala sebab selama ini orang atau kelompok yang teridentifikasi anti Pancasila tidak bisa ditindak dengan pidana, paling hanya ditindak dengan undang-undang ormas seperti HTI dan FPI sementara ketika mereka ganti nama organisasi maka bisa tetap menyebarkan pahamnya.

Sebagai contoh yang factual akhir-akhir ini dengan munculnya kelompok khilafatul muslimin yang sudah tersebar di 34 provinsi, semua orang dibuat kaget karena kelompok ini akan mendirikan negara khilafah yang sudah lengkap dengan pemimpin yang disebut kholifah atau amirul mukminin, aparat dan pemerintah dibuat kalang kabut sebab kelompok ini ternyata tidak bisa dijerat dengan pasal teorema ataupun pasal makar karena memang belum ada undang-undang atau regulasi yang dapat menjerat, mereka hanya bisa dijerat dengan pasal pidana umum seperti tentang pelanggaran protokol kesehatan, berita bohong dan kegaduhan.

Jika harus jujur dan adil, kelompok anti Pancasila saat ini posisinya sama dengan komunis yang hendak menggantikan Pancasila dengan ideologi lain, namun karena belum ada regulasi maka tidak bisa ditindak dengan hukum yang berlaku.

Komunisme telah kita ketahui bersama bahwa mereka dilarang di Indonesia karena adanya Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarluaskan atau

IMPLEMENTASI NILAI KERAKYATAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

Oleh: Sabena, S.I.Kom., M.I.Kom

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Lunturnya pemahaman nilai-nilai kerakyatan yang terkandung dalam pancasila di dalam butir sila ke empat yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sesuai dengan isi dari pancasila tersebut, jika di pahami dengan baik dan benar maka tatanan dalam kehidupan bermasyarakat akan aman dan nyaman, tenram dan rukun. Akan tetapi pada realita di dalam kehidupan bermasyarakat saat ini masih belum sempurna pemahaman masyarakat terhadap implementasi dari nilai-nilai kerakyatan dan keadilan.

Fenomena yang viral tentang tetangga labrak tetangga pada tanggal 20 Maret 2021 yang penulis kutip dari bekasi.pikiranrakyat.com, karena hewan peliharaan kucing di wilayah Bekasi Jawa Barat tersebut terdapat informasi unggahan rekaman video amatir, tampak dua orang pria melabrak tetangganya lantaran kucing miliknya suka membuang kotoran sembarangan di pekarangan mereka. Dan terjadi juga kejadian di wilayah lain dimana Salah seorang pria menendang barang-barang milik pemilik kucing, dan bahkan mendorongnya hingga terjatuh. Adapun peristiwa pelabrakan itu terjadi di kawasan kontrakan sekitar Jalan Moh. Jani, Gang Abdul Muthallib RT006/RW003, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan pada hari Senin, 15 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 WIB.

Pemilik kucing merasa shock dengan kejadian tersebut. Tak hanya di caci maki dengan kata-kata kotor, diduga pemiliknya juga menerima tindak kekerasan dari anak tetangganya hingga menyebabkan kaca jendela rumahnya pecah. Pemilik kucing melanjutkan masalah tersebut ke pihak kepolisian. Masih ada lagi tindak ketidakpahaman terhadap nilai-nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Seperti parkir di sembarang tempat hingga mengganggu kenyamanan tetangga sekitarnya, dimana pengguna jalan menjadi terganggu tidak bisa lewat karena parkir yang sembarangan, mobil lecet akibat jemuran

2. Saran

Agar dilakukan sosialisasi dan pelatihan untuk perpanjangan tangan pemerintah dalam hal ini tingkat RT & RW, agar mereka dapat menjadi perpanjangan tangan lidah pemerintah/Lemhannas, mulai dari lingkungan terkecil yaitu rumah tangga maka masyarakat dapat merasakan keharmonisan indah bertetangga hidup berdampingan di dalam perbedaan, karena perbedaan itu indah.

DAFTAR PUSTAKA

Satjipto Rahardjo Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, UKI Press, Jakarta, 2006, hal. 56.

(<https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view/2543>/diunduh 19/7/2022

<https://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-121643568/20/7/2022>

<https://kbbi.web.id/implementasi/diunduh pada 20/7/2022>

<https://umg.ac.id/index.php/opini/31/diunduh pada 20/7/2022>

<http://ejournal.radenintan.ac.id/diunduh 20/7/2022>

IMPLEMENTASI NILAI “KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA” DI MASYARAKAT DESA TUANATUK KECAMATAN LOBALAIN KABUPATEN ROTE NDAO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Oleh: Dr. Ir. Benyamin Tungga, S.H., M.H., M.M., M.Psi

A. PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang tercantum dalam alenia keempat pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yang telah ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan pedoman untuk mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan bangsa Indonesia. Menurut Prof. Drs. Notonagoro SH dalam Rozikin, (1995: 10) Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum Bangsa Indonesia (merupakan pokok kaidah negara yang fundamental). Selain sebagai dasar negara Pancasila juga sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dan sebagai jiwa dan kepribadian bangsa.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai-nilai yang luhur. Sila kelima merupakan pengkhususan dari sila-sila yang mendahuluinya. Sila kelima didasari dan dijiwai oleh sila-sila yang mendahuluinya, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Oleh sebab itu pelaksanaan sila kelima ini tidak dapat dilaksanakan terpisah dengan sila-sila yang lainnya. Persatuan dan kesatuan dalam sila kelima dengan sila yang lain senantiasa merupakan satu kesatuan. Sehingga sila kelima dengan sila yang lain (keempat sila yang mendahuluinya) saling memiliki keterkaitan. Surip, Ngadino dkk (2016: 218), menjelaskan perumusan persatuan dan kesatuan sila kelima, yaitu: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang Berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Daman, Rozikin. 1995. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Kansil CST. 1999. *Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lasiyo, dan Mulyono. 1985. Pengantar ilmu Filsafat. Yogyakarta: Liberty.
- Miles, Mathew B. dan Michael A. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Negara, Radhitya Adhiguna Chandra. 2015. "Analisis Perilaku Siswa dalam Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila Sila Kelima Di Lingkungan Sekolah (Studi Kasus di SMP Negeri 3 Sawit Boyolali)". *Skripsi S-1*. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rojas, L., & Liou, D. D. (2017). *Social justice teaching through the sympathetic touch of caring and high expectations for students of color*. *Journal of Teacher Education*, 68(1), 28-40. http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.-_1177/0022-487116676314. Diakses pada hari Rabu, 16 Agustus 2017 pukul 13.33 WIB.
- Sudirman, S. (2011). Pengembangan Wakaf Tunai untuk Keadilan Sosial Studi tentang Manajemen Wakaf Tunai di Tabung Wakaf Indonesia. *EQUUDWAH*.<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/lemlit/article/view/-/374>. Diakses pada hari Rabu, 16 Agustus 2017 pukul 13.40 WIB.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Surip, Ngadino dkk. 2016. *Pancasila dalam Makna dan Aktualisasi*. Yogyakarta: Andi.

PENERAPAN NILAI-NILAI KEADILAN: KORUPSI MELAWAN PRINSIP KEADILAN PANCASILA

Oleh: Ignasius Putera Setiahati, S.Ag., M.Sc

A. PENDAHULUAN

Kemakmuran atau kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya merupakan cita-cita dari semua bangsa. Demikian juga bagi Bangsa Indonesia. Hal itu tertuang dalam pembukaan UUD45: “....untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka di susunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, ...” Kesejahteraan bagi seluruh rakyat merupakan cita-cita Bangsa Indonesia. Cita-cita ini harus berdasarkan keadilan sosial. Artinya kesejahteraan umum itu akan terwujud kalau ada keadilan sosial.

Dalam Pembukaan UUD45 ini juga terungkap bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah menghantar Bangsa Indonesia pada kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jelas di sini bahwa kemerdekaan merupakan pintu gerbang menuju Indonesia yang adil dan makmur. Jadi, adil dan makmur sungguh merupakan cita-cita bangsa Indonesia.

Dalam sila-sila Pancasila juga muncul dua kali kata adil/keadilan yaitu pada sila kedua dan sila kelima. Dalam sila kedua, keadilan dalam konteks kemanusiaan. Sementara dalam sila kelima, keadilan dalam konteks sosial: “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dari dua pilar Bangsa Indonesia ini, yakni Pancasila dan UUD45, menjadi jelas bahwa keadilan sosial menjadi cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang bermuara pada kesejahteraan (kemakmuran) bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi dalam kenyataannya keadilan sosial masih jauh dari kehidupan Bangsa Indonesia. Di sana-sini kita masih banyak temukan ketidakadilan secara sosial seperti kesenjangan ekonomi yang begitu jauh, perbedaan perlakuan dalam hal hukum, pembangunan yang tidak merata, kesenjangan pendidikan, dll. Tentu ada banyak penyebab sehingga keadilan sosial belum bisa sepenuhnya terwujud. Salah satu penyebab yang paling menghambat keadilan sosial dan kesejahteraan adalah korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Axel Dreher, Christos Kotsogiannis, Steve McCorriston (2004), *Corruption Around the World: Evidence from a Structural Model* (Diarsipkan 2006-04-14 di Wayback Machine).
- B. Heri Priyono, Korupsi: *Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, Jakarta: Gramedia, 2018.
- <http://akperrsustira.ac.id/wp-content/uploads/2017/07/Buku-Pendidikan-Anti-Korupsi-untuk-Perguruan-Tinggi-2017-bagian-2-.pdf>
- <http://digilib.uinsby.ac.id/8064/4/BAB%20II.pdf>
- <http://www.ti.or.id Transparency International Indonesia>
- <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/7-uu-20-tahun-2001-perubahan-uu-31-1999-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi>
- <https://bpip.go.id/berita/1035/953/memaknai-sila-kelima-keadilan-sosial-bagi-seluruh-rakyat-indonesia>.
- <https://cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id/index.php/2015-08-20-05-19-20/korupsi>
- <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/234/pdf>
- <https://text-id.123dok.com/document/oy81xwjwz-kondisi-yang-mendukung-munculnya-korupsi.html>
- <https://www.gramedia.com/literasi/dampak-korupsi/>
- <https://www.kompas.com/skola/read/2021/11/22/090000269/dampak-korupsi-dan-hukumannya?page=all>
- Tri Karyanti, Yani Prihati, Sinta Tridian Galih, *Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Multimedia*, Yogyakarta, 2019

IMPLEMENTASI NILAI KERAKYATAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA

Oleh: Suleman Achmad Salim, S.Pd.I., M.Pd.I

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pancasila sejatinya merupakan pandangan hidup bangsa, dasar negara dan ideologi negara Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila menyatu dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tetapi tidaklah mudah menanam, mempertahankan bahkan mengembangkan nilai-nilai Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Arus modernisasi dalam era digitalisasi mulai bahkan telah menggerus tatanan kehidupan penyelenggaraan bernegara yaitu setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah.

Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang salah satunya adalah nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan terdapat dalam sila ke empat yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan/keadilan.

Dalam kehidupan sehari-hari kita mudah menjumpai sikap seseorang main hakim sendiri, kesewenangan kaum mayoritas terhadap minoritas, demonstrasi brutal telah memberikan efek negative terhadap pemahaman People power. Sila keempat Pancasila ini menjelaskan tentang budaya demokrasi, bahwa perbedaan itu hal yang wajar dan tidak perlu diperdebatkan dan setiap warga negara Indonesia berhak dan diberi kebebasan dalam menyampaikan pendapatnya baik pribadi maupun di muka umum. Menjadikan perbedaan sebagai suatu hal yang indah.

Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menggapai dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar dan dari dalam untuk menjamin identitas, integrasi, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- <http://blogmhs.uki.ac.id/mikhanauly/lecture/pendd-pancasila/makna-dari-sila-dan-lambang-ke-4-dalam-pancasila/>
- Kaelan. 2010. Pendidikan Pancasila. Paradigma: Yogyakarta.
- Latif, Yudi. 2011. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia. (383-486)
- Modul materi utama Implementasi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL UNTUK MENCIPTAKAN IKLIM TOLERAN DI KAMPUS PKN STAN

Oleh: Muhammad Syahrul Fuady, S.E., M.E

A. PENDAHULUAN

Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) adalah pendidikan tinggi kedinasan di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 223 /PMK.01/2020 tentang Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN, PKN STAN menyelenggarakan Pendidikan Vokasi di bidang keuangan negara terdiri atas kegiatan akademik dan pembangunan karakter. Kegiatan pembangunan karakter dilaksanakan melalui pengasuhan, konseling, pembinaan fisik, mental, spiritual, dan ideologi, capacity building, kompetisi mahasiswa, keorganisasian, dan program sosial kemasyarakatan. Kegiatan akademik dan kegiatan pembangunan karakter mahasiswa dinilai secara berkala dengan menggunakan teknik penilaian ujian; penugasan; observasi; dan/ atau penilaian lainnya.

Selama pendidikan, mahasiswa tidak dipungut biaya Pendidikan. Mahasiswa tingkat I diasramakan dan mahasiswa tingkat II-IV tidak diasramakan. Setelah lulus dari PKN STAN, para alumni PKN STAN akan mengikuti Test Kemampuan Dasar (TKD) yang diselenggarakan oleh BKN dengan kesempatan maksimal 3 kali test. Jika lulus TKD maka para lulusan PKN-STAN akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan ditempatkan di instansi-instansi dalam lingkungan Kementerian Keuangan RI dan instansi-instansi pemerintah lainnya, baik di pusat maupun di daerah sesuai dengan formasi yang tersedia pada tahun yang bersangkutan berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku.

Salah satu misi PKN adalah memberikan kesempatan yang adil dan akses pendidikan dan pengajaran yang berkualitas bagi putra-putri terbaik bangsa dalam membangun keberagaman sumber daya pengelola keuangan negara. Untuk mewujudkan misi tersebut PKN STAN berkomitmen untuk melakukan:

- a. pembentukan dan pembangunan karakter mahasiswa;
- b. pembentukan semangat kebangsaan, toleransi dan kebhinekaan;
- c. pembinaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan minat bakat; dan
- d. pelestarian, pemeliharaan, dan pengembangan secara ilmiah dan keseluruhan kebudayaan Indonesia serta lingkungan hidup dan lingkungan alaminya.

Komitmen tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Awaru, A. O. T. (2016). Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Berbasis Multikultural Di Sekolah. Seminar Nasional “Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global,” 10. <https://ojs.unm.ac.id/PSN-HSIS/article/download/2747/1489>
- Bank Indonesia. (n.d.). *Keuangan Inklusif*. Diakses tanggal 19 Juli 2022 dari <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/keuangan-inklusif/default.aspx>
- Banks, J. (1993). Multicultural Education: Historical Development, Dimension, and Practice. *Review of Research in Education*.
- Havilland, W. A. (1988). Antropologi edisi keempat jilid 2. Jakarta: Erlangga.
- Ispawoto. (2016). Peran Pendidikan Multikultural Dalam Membangun Budaya Dan Karakter Bangsa. JPPKN, vo. 1 No.1 <https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/jppkn/article/view/30>
- Kementerian Keuangan. (n.d.). *Keuangan Inklusif di Indonesia*. Diakses tanggal 19 Juli 2022 dari: https://fiskal.kemenkeu.go.id/docs/inklusif/Artikel_Keuangan%20Inklusif%20di%20Indonesia.pdf
- Lie, A. (2006). Mengembangkan Model Pendidikan Multikultural. <https://tepeuny.wordpress.com/2008/04/14/mengembangkan-model-pendidikan-multikultural/> (Diakses tanggal 30 Mei 2022).
- Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia*. Diakses tanggal 19 Juli 2022 dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan-Indonesia-2021-2025.aspx>
- Tilaar, HAR. (2003). Kekuasaan dan pendidikan: suatu tinjauan dari perspektif studi kultural. Magelang: Indonesia Tera.
- Wicaksono, N.H. (2022). "Kata Warga Lumajang soal Video Pria Tendang Sesajen di Lokasi Erupsi Semeru". Diakses 1 Juni 2022 dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5891582/kata-warga-lumajang-soal-video-pria-tendang-sesajen-di-lokasi-erupsi-semeru>.
- World Bank. (2015). *Financial Inclusion*. Diakses tanggal 19 Juli 2022 dari <https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview>

IMPLEMENTASI NILAI KEADILAN DALAM PEMENUHAN HAK SISWA UNTUK BELAJAR DI SEKOLAH UNGGULAN

Oleh: Ramlan Effendi, M.Pd

A. LATAR BELAKANG

Pada kehidupan saat ini, globalisasi tak dapat dihindari karena perkembangan teknologi informasi terjadi dengan pesat. Perkembangan teknologi informasi mengakibatkan kita dapat mengetahui apa yang terjadi di tempat yang sangat jauh dalam satu waktu dengan siaran langsung televisi, ataupun menggunakan internet dengan aplikasi youtube, skype, videocall dan teknologi lainnya.

Kehadiran teknologi informasi beserta perangkat yang mendukungnya dalam era industri 4.0 telah mengakibatkan terjadinya perubahan orientasi masyarakat hampir semua sektor kehidupan (Wijaya, Sudjimat dan Nyoto, 2016). Negara dengan penduduk yang tidak dapat beradaptasi terhadap perubahan tersebut akan mengalami kemunduran dan kehancuran. Setiap individu harus memiliki kreativitas dan keterampilan yang baik agar ia memiliki ketahanan dan dapat menyesuaikan terhadap tantangan kehidupan abad 21 saat ini.

Pendidikan memfasilitasi siswa untuk memperoleh keahlian (Mulya, 2012). Pendidikan juga merupakan faktor penting agar setiap masyarakat memiliki ketahanan, kemampuan dan kreativitas (Effendi, 2022). Hal ini sejalan dengan pernyataan Putra (2017) bahwa Individu yang memiliki keterampilan berpikir yang baik akan memiliki kemampuan beradaptasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Salah satu sarana yang dapat memfasilitasi siswa agar memperoleh semua keterampilan tersebut adalah pendidikan formal di sekolah. Hal ini menjadi salah satu alasan orang tua berusaha menyekolahkan anaknya di sekolah unggul atau sekolah unggulan demi memastikan anaknya mendapatkan pendidikan terbaik.

Namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang kesulitan dalam mengakses pendidikan. Sekolah-sekolah unggul dan atau sekolah rujukan menjadi yang hampir ada di setiap kabupaten tidak bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat. Hanya masyarakat dengan strata ekonomi tertentu yang dapat memiliki kesempatan memperoleh pendidikan di sekolah unggulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, A. I. R. M., & Sudiarta, I. K. (2020). Pengaruh Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Terhadap Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(5), 1-11.
- Effendi, R. (2022). Analisis Kesalahan Menyelesaikan Soal Perpangkatan dan Bentuk Akar Pada Siswa Kelas IX. 6 SMPN 2 Lahat. *Jurnal Pendidikan Matematika Undiksha*, 13(1), 39-47.
- Muammar, M. (2019). Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Dengan Sistem Zonasi Di Sekolah Dasar (Sd) Kota Mataram. *El Midad*, 11(1), 41-60.
- Prakoso, B. H., Ramdani, Z., & Rahmah, B. (2020). Best practices pendidikan karakter pada sekolah unggulan di Bandung. *Indonesian Journal of Educational Assessment*, 3(1), 61-71.
- Rusydiyah, E. F. (2016). Pendidikan Islam dan kesetaraan gender: konsepsi sosial tentang keadilan berpendidikan dalam keluarga. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(1), 20-43.

IMPLEMENTASI NILAI KEADILAN DALAM PANCASILA GUNA MEMBANGUN KARAKTER DAN ETIKA PENDIDIK DI PERGURUAN TINGGI

Oleh: Taufiq, S.H.I

A. PENDAHULUAN

Kehidupan itu terus berkembang pesat mengikuti kemajuan zaman, namun dalam kenyataannya hidup itu terkadang lupa akan keberadaan perjuangan masa lalunya. Salah satu contohnya adalah bangsa Indonesia, kita tahu bahwa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dan beraneka ragam suku bangsanya, tapi kesemuanya itu telah pudar di-makan zaman. Semua bahkan hampir setiap media mempertanyakan keberadaan Pancasila pada saat era Reformasi ini. Kejayaan tanah air tercinta ini, merupakan hasil sebuah perjuangan kerja keras pejuang-pejuang kita terdahulu. Makna dari suatu perjuangan tersebut juga telah tertuang dalam ideologi bangsa Indonesia yaitu adalah Pancasila. Pancasila bukan hanya sekedar ideologi belaka, namun Pancasila merupakan suatu pedoman falsafah hidup bangsa Indonesia. Tanpa ada rasa persatuan dan kesatuan dari setiap pejuang-pejuang kita terdahulu, maka tidak akan ada kejayaan yang kita nikmati sekarang atau yang akan datang. Jadi, makna Pancasila itu sangatlah penting untuk diamalkan dan bahkan untuk dijunjung tinggi sampai akhir hayat hidup kita sebagai warga negara Indonesia.

Sebelum mengkaji lebih mendalam tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka hendaknya penulis akan menerangkan sekilas tentang nilai dalam filsafat hukum. Nilai dalam filsafat hukum ada berbagai macam yaitu: nilai sebagai sumber, jalinan nilai, pengertian nilai, keserasian dan ketegangan, perubahan nilai, nilai dari Pancasila, perwujudan nilai, nilai dari hukum pidana, nilai dari hukum perdata, dan nilai dari hukum tata negara. Menurut Thomas Hobbes (1588- 1679) menyatakan bahwa nilai adalah setiap orang, pada pihaknya sendiri, menamakan segala sesuatu yang menyenangkan dan menggembirakan bagi dirinya sebagai yang baik; sementara yang buruk adalah yang tidak menyenangkan baginya, sejauh setiap orang memiliki dasar yang berbeda, mereka juga saling berbeda dalam menetapkan perbedaan umum antara yang baik dan yang buruk (Erwin, 2007:83). Berdasarkan nilai-nilai dasar dalam hukum yang dikemukakan oleh Magnis Suseno dengan mengutip para ahli Jerman antara lain Reinhold Zippelius, menyatakan bahwa terdapat tiga nilai dasar yang harus direalisir di

DAFTAR PUSTAKA

- Arpan, Amrullah dan Erwin Muhamad. Cetakan Pertama 2007. Filsafat Hukum (Renungan untuk Mencerahkan Kehidupan Manusia di bawah Sinar Keadilan). Penerbit: Universitas Sriwijaya. Palembang.
- Eddy Oetomo, Makalah “Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Sesanti Bhineka Tunggal Ika guna Meningkatkan Etika Politik”, tanggal 16 Juni 2014, di Palembang.
- <http://pormadi.word-press.com/2022/10/01-nilai-nilai-pancasila-dan-uud-1945/> Diakses Tanggal 19 Juli 2022.
- <http://www.pesona-getar.com/online/kate-gori/berita-265-pemimpin-berkarakter.html>, diakses tanggal 19 Juli 2022.
- <http://beritasore.com/2022/01/09/mencari-pemimpin-berkarakter-pancasila-cukup-sulit/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2022.6.1https://www.facebook.com/permalink.php?id=89194755608&story_fbid=10152189404820609, diakses pada tanggal 20 Juli 2022.
- <http://abduljalilotomotif.blog-spot.com/2022/02/normal-0-false-false-en-us-x-none.html>, diakses pada tanggal 20 Juli 2022.
- J, Soedjati Djiwandono.1995. Setengah Abad Negara Pancasila (Tinjauan Kritis ke Arah Pembaharuan. Jakarta: CSIS.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Penerbit: Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Moerdino. 1995/1996. “Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Menghadapi Era Globalisasi dan Perdagangan Babas”, dalam Majalah Mimbar No.75. Tahun XIII.11.P.J., Suwarno.1993. Pancasila Budaya Bangsa Indonesia. Penerbit: Kanisius. Yogyakarta.
- Sidharta, dan Darji Darmodiharjo. Pokok-pokok Filsafat Hukum. Penerbit: Gramedia.Ja-karta.1995
- Widjaja, A.W. 1985. Masyarakat dan Pemasyarakatan Ideologi Pancasila. Penerbit: CV Armico. Bandung.

PENERAPAN NILAI KEADILAN DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Oleh: Dr. Iskatrinah, S.H., M.Hum

A. PENDAHULUAN

Keadilan dalam masyarakat majemuk seperti di Indonesia merupakan sebuah cita-cita yang masih terus diperjuangkan. Keadilan merupakan sebuah harapan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan suatu kehidupan yang layak dengan terpenuhinya hak-hak mereka dalam menjalani kehidupannya sekaligus kewajiban-kewajiban sebagai warga negara. Hak dan kewajiban dari masyarakat tersebut harus dijamin melalui produk-produk hukum yang dibentuk oleh negara melalui lembaga yang berwenang. Produk hukum di Indonesia tersebar dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya hierarkial (peraturan yang tertinggi sampai yang terendah).

Hukum yang tercermin dalam produk peraturan perundang-undangan merupakan alat untuk menciptakan keadilan. Pancasila sebagai landasan *fundamentalnorm* dalam pembentukan hukum, harus dijadikan tonggak utama dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang memanusiakan manusia yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu perlunya pengertian dari keadilan Pancasila guna memberikan kesamaan persepsi tentang keadilan yang akan menjadi dasar terbentuknya hukum yang baik.

Banyaknya permasalahan tentang hukum, terutama permasalahan dalam penegakan hukum menimbulkan kesenjangan yang tajam dalam mencapai keadilan. Hukum masih menjadi keinginan politik semata, bukan merupakan keinginan masyarakat pada umumnya. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai-nilai bahwa setiap peraturan hukum baik undang-undang ataupun putusan pengadilan mencerminkan semangat keadilan, yaitu semangat keadilan sosial bukan keadilan yang berpusat pada individu ataupun golongan tertentu. Terjadinya malpraktek dalam penegakan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila khususnya nilai keadilan belum menyentuh secara menyeluruh, dibutuhkan penguatan lebih di berbagai lini secara berkelanjutan.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Penerapan nilai keadilan dalam penegakan hukum yang paling utama diperlukan adalah pemahaman dan kesadaran terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara (umum) dan sebagai penegak hukum (khusus), oleh karenanya sikap, perbuatan untuk menempuh kebahagiaan dan kesejahteraan perlu ditanamkan lebih dulu.

2. Saran

Perlu dilakukan komitmen bersama di seluruh elemen masyarakat untuk membantu penegakan hukum yang bermartabat, melalui kegiatan konkret yang terintegrasi dengan Lembaga-lembaga yang kompeten.

DAFTAR PUSTAKA

- FX Adji Samekto, 2008, *Justice (not) For All*, Kritik Terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis, Gema Press, Yogyakarta
- M. Agus Santoso, 2014, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta
- Ni'matul Huda, 2013, Ilmu Negara, Rajawali Press, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2012, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Undang-Undang Dasar 1945

PERAN KEADILAN PADA KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK MILIK TANAH DI KOTA BATAM

Oleh: Dr. (Cand) Mulyadi, S.E., M.M

A. PENDAHULUAN

Segala hal yang berhubungan dengan pertanahan di Indonesia secara umum didasari oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebutkan UUPA), dimana UUPA tersebut merupakan dasar dari hukum agraria di Indonesia. Namun, dalam Undang-undang tersebut tidak dijelaskan secara harfiah mengenai pengertian dari Hak Pengelolaan. Munculnya konsep Hak Pengelolaan bersumber dari pasal 2 UUPA, yang menjelaskan bahwa berdasarkan UUD 1945 seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk juga kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara yang merupakan wakil dari organisasi kekuasaan seluruh rakyat di Indonesia.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dijelaskan bahwa Hak Pengelolaan merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan Menurut A.P. Perlindungan, istilah Hak Pengelolaan sendiri berasal dari istilah Belanda, Beheersrecht, yang secara harfiah diartikan sebagai Hak Penguasaan,³ dimana hak yang dimaksud merupakan hak penguasaan atas tanah-tanah Negara. Tokoh lain, R. Atang Ranoemihardja dalam bukunya menjelaskan bahwa Hak Pengelolaan merupakan hak yang diberikan atas tanah yang dikuasai oleh Negara dan hanya dapat diberikan kepada badan-badan hukum pemerintah atau pemerintah daerah baik untuk dipergunakan untuk usahanya sendiri maupun untuk kepentingan pihak ketiga. Pengelolaan merupakan hak atas tanah yang dimiliki oleh Negara yang dapat diberikan kepada instansi-instansi tertentu untuk dikelola. Hak Pengelolaan merupakan hak atas tanah yang sebelumnya tidak dikenal dalam UUPA, hak tersebut lahir dan berkembang sesuai dengan terjadinya perkembangan suatu daerah. Kota Batam merupakan suatu pulau khusus di Indonesia dalam hal terkait pertanahan. Awal pendiriannya, Kota Batam merupakan daerah otorita yang dikelola oleh Badan Otorita, yang bertanggung jawab atas pengembangan pertumbuhan daerah tersebut,⁶ yang kemudian oleh Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 pasal 8, 9 dan 10 menegaskan bahwa Kecamatan Batam ditingkatkan menjadi Kotamadya Batam dengan mengangkat Walikota

DAFTAR PUSTAKA

- Agraria di Indonesia, Aspek-aspek dalam Pelaksanaan UUPA dan Peraturan Perundungan Lainnya di Bidang Agraria di Indonesia, Bandung: Tarsito, 1982, hal.16
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, "Tugas dan Wewenang, "<http://www.bpn.go.id/TENTANG-KAMI/Sekilas-ATR-BPN> diakses pada tanggal 28 Juli 2017
- Keputusan Presiden No. 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam, Pasal 6(2)
- Keputusan Presiden No. 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam, Pasal 6(2) (a)
- Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam, Pasal 4
- Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam, Pasal 6 ayat 2 (a)10 Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam, Pasal 6 ayat 2 (b)
- Mega H. Andika, "Kajian Yuridis Uang Wajib Tahunan Otorita atas Pemberian Hak Milik diatas
- Pemerintah kota Batam, "Batam Dalam Angka 2014", Batam: 2014, hlm 23.
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Pasal 1 Angka 3
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Pasal 41
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Pasal 21
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Law Jurnal - Jurnal Universitas Sumatera
- R. Atang Ranoemihardja, Perkembangan Hukum
- Supriadi, Hukum Agraria, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal.147
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal angka 2
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 16(1)

Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Jakarta: Kencana, 2013, hal.113

Utara (Vol.14, 2016), <http://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/viewFile/16218/6919> diakses pada tanggal 06 Februari 2017 dan Hak Pakai Atas Tanah, Pasal 41

REFLEKSI DAN IMPLEMENTASI NILAI KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERKELUARGA MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA

Oleh: Antis Martin Christianti. S.S.T., M.T.Pd

A. PENDAHULUAN

1. Tatapan kehidupan Bernegara

Tulisan ini akan di mulai dari mana? tentang siapa? dan bagaimana menuangkannya. Hal ini merupakan pertanyaan besar pada diri ku sejak aku mendapatkan tugas di hari pertama TOT TAPLAI. Semangat ini dan rasa ingin tahu ku tentang wawasan kebangsaan dan ketahanan sudah lama sekali aku pendam namun sejak dinyatakan lolos sebagai peserta aku pun sangat gembira. Di hari Pembukaan tanpa aku sadari Gejolak Kebangsaan ku mengalir deras terutama saat diberi kesempatan berbicara, dengan spontan diriku mengacungkan kepalan tangan dengan seruan yang sangat bersemangat, Seakan diri ku berada dalam lingkungan atau keadaan yang penuh kobaran Api MERDEKA.

2. Tuangkan dalam essay

Tata cara kehidupan Bernegara secara teoritis sudah banyak sekali terdapat Pada buku-buku panduan baik secara online ataupun fisik, yang bisa diakses bagi setiap orang. Oleh karena itu saya tidak akan menuliskan bagaimana teorinya dan bagaimana seharusnya warga negara Indonesia bersikap dan berperilaku. Namun saya akan menceritakan Kehidupan nyata kami dalam mengimplementasikan PANCASILA dalam Kehidupan sehari hari.

B. PEMBAHASAN

1. Masa Kecil

Diriku berada dalam lingkungan keluarga yang sangat Harmonis dengan perlakuan orang tua yang menerapkan teori OTORITER saat kami belum akhil baligh dan berubah Teori Demokratis di terapkan pada usia kami menginjak dewasa. Dalam keluarga kami sudah sangat terbiasa dengan toleransi karena orang tua kami adalah perpaduan 2 suku bangsa yang secara adat istiadat kebiasaan serta tradisi yang berbeda. Hal ini membuat kami menjalani kehidupan yang sangat berkesan dengan momen-momen yang tak kan terlupakan.

DAFTAR PUSTAKA

<https://bps.go.id/kemenag.go.id>, Juli 2022.

https://tenaga_pendidik.merdeka.com/peristiwa/panglima-tni-targetkan-maret-2021-seluruh-babinsa-sudah-divaksinasi.html, di unduh tanggal 19 Juli 2022.

Paparan Polri dalam lokakarya pembahasan cetak biru pembangunan sistem nasional diklat PIP 29 November 2021.

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494).

IMPLEMENTASI NILAI KEADILAN: GOTONG ROYONG DALAM MENDUKUNG KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN KENJERAN DI SURABAYA

Oleh: Antonius Yuniarto, S.S., M.M

A. PENDAHULUAN

“Nenek moyangku adalah seorang pelaut”, demikian penggalan lagu Ismail Marzuki. Lagu ini mengingatkan bahwa wilayah Indonesia berupa laut. Luas lautan Indonesia 6. 400.000 KM². Separuh lebih dari total keluasan Indonesia yaitu 8.300.000 KM². Laut dengan segala potensi alam yang terkandung di dalamnya merupakan sumber kehidupan bagi para nelayan. Nelayan menggantungkan hidup mereka dari laut, terlebih nelayan tradisional. Para nelayan yang masih menggunakan prahu kecil, dengan sarana jaring sederhana untuk menangkap ikan.

Nelayan adalah salah satu masyarakat yang berpenghasilan rendah/kecil. Para nelayan pantai Kenjeran termasuk di dalamnya. Menurut Eri Cahyadi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Surabaya ada sekitar 979.624 jiwa¹¹. Di tahun 2022, wali kota Surabaya mencanangkan program untuk menurunkan angka MBR yang ada di Surabaya. Eri mentargetkan jumlah MBR harus bisa berkurang menjadi 300 ribu jiwa.

Untuk mewujudkan target ini, Walikota dan jajarannya jelas tidak akan menjalankan programnya sendiri. Masyarakat dan para *stakeholder* akan dilibatkan dalam karya mulia ini. Keterlibatan aktif banyak masyarakat, dan *stakeholder* adalah bentuk konkret semangat gotong royong. Gotong royong merupakan *local wisdom* Indonesia. Gotong royong adalah nilai yang menunjukkan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Bahkan gotong royong menurut Ir. Soekarno adalah Eka Sila yang diperlakukan dari Pancasila¹². Pancasila tercetus dari gagasan brilian para *founding father* diantaranya M. Yamin,

¹¹ Jawa Pos.com (08 April 2022) Pemkot Surabaya Target Sejahterakan 679 Ribu Warga Miskin pada 2022. Dikses pada 21 Juli 2022 dari

<https://www.jawapos.com/surabaya/08/04/2022/pemkot-surabaya-target-sejahterakan-679-ribu-warga-miskin-pada-2022/>

¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998:75

DAFTAR PUSTAKA

- Dewantara, A.W. (2015) Pancasila dan Multikulturalisme Indonesia. *Studia Philosophica et Theologica Vol 2*
- Hardiyanti, F. (2016). Konsep Perancangan Kampung Baru Nelayan Kenjeran Surabaya Berbasis Potensi Wilayah. *Sains dan Seni ITS, Th. 5(2)*, 293-298
- Jawa Pos.com (08 April 2022) Pemkot Surabaya Target Sejahterakan 679 Ribu Warga Miskin pada 2022. Diakses pada 21 Juli 2022 dari <https://www.jawapos.com/surabaya/08/04/2022/pemkot-surabaya-target-sejahterakan-679-ribu-warga-miskin-pada-2022/>
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (1998). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)*. Diakses di https://perpustakaan.setneg.go.id/index.php?p=fstream&fid=199&bid=14479&fname=00000001_C.pdf

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN BERKEADILAN DI SEKOLAH DALAM MENDUKUNG KETAHANAN NASIONAL DI KABUPATEN WONOSOBO

Oleh: Heri Priyanto, S.Si., M.Si

A. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah kunci dari pengembangan sumber daya manusia (Susilo, Dewantoro & Yuningsih, 2022, 180). Tanpa pendidikan yang baik, maka bisa dipastikan pengembangan sumber daya manusia di suatu negara akan mengalami hambatan. Pada konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia peran pengembangan sumber daya manusia diformalkan dalam bentuk pendidikan persekolahan yang berada pada jenjang PAUD sampai dengan perguruan tinggi.

Secara umum, tujuan dari adanya sekolah ini termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya peran mencerdaskan kehidupan bangsa ini dilakukan antara lain oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Riset dan Teknologi. Kementerian ini menegaskan bahwa visi pendidikan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlaq mulia, bergotong royong, dan berkebhinekaan global.

Dari tujuan didirikannya negara Indonesia dan visi pendidikan Indonesia tersebut nampak bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa tidak hanya menguatkan kemampuan kognitif (pengetahuan) bangsa saja, melainkan juga menguatkan karakter warga negara. Lebih jauh lagi, dalam konteks kelangsungan hidup bangsa, pendidikan harus mampu menjamin kelangsungan hidup bangsa itu sendiri. Pendidikan dimaksudkan untuk menjamin bahwa nilai-nilai fundamental yang dimiliki oleh suatu bangsa dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya pendidikan di tingkat sekolah harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai karakter yang menjadi ciri khas bangsa ini.

Dalam perspektif ini, pendidikan di sekolah harus dapat mendukung konsep ketahanan nasional yang dalam gatra sosial budaya dinyatakan bahwa kebijakan pembangunan nasional diarahkan untuk mewujudkan manusia

DAFTAR PUSTAKA

- Biro Pusat Statistik. <https://wonosobokab.bps.go.id/indicator/40/184/1/rata-rata-lama-sekolah-rls-penduduk-perempuan-umur-25-tahun-keatas.html>
- Biro Pusat Statistik. <https://wonosobokab.bps.go.id/indicator/40/184/1/rata-rata-lama-sekolah-rls-penduduk-lakilaki-umur-25-tahun-keatas.html>
- Biro Pusat Statistik. <https://wonosobokab.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab3>
- Susilo, M, J., Dewantoro, M, H, Yuningsih. (2022). *Character education trend in Indonesia. Journal of Education and Learning*, 16(2), 180-188.

PENERAPAN NILAI-NILAI KERAKYATAN PANCASILA DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI KELAS BAWAH SEKOLAH DASAR

Oleh: Yuneta Indria Murti, M.Si

A. PENDAHULUAN

Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, dasar-dasar negara Indonesia, serta ideologi nasional negara. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang kebenarannya diakui dan terbukti mampu menyatukan rakyat Indonesia yang beragam suku dan agama. Pancasila terdiri dari 5 sila yaitu ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai kerakyatan sebagai salah satu nilai Pancasila yang tercermin dalam sila ke-4 yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung nilai-nilai kerakyatan. Sila tersebut disimbolkan dengan kepala banteng. Kepala banteng menggambarkan manusia yang berjiwa sosial. Hubungan makna sila keempat Pancasila dengan simbolnya adalah masyarakat Indonesia harus mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan atau saat membicarakan suatu hal.

Memasukkan materi pancasila dalam kurikulum pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan masyarakat Pancasila. Pendidikan Pancasila sudah diajarkan dari jenjang pendidikan anak usia dini/TK sampai ke jenjang pendidikan tinggi sebagai upaya melestarikan dan meningkatkan kesadaran tentang perlunya penerapan nilai-nilai dari sila-sila Pancasila untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara warga negara Indonesia.

Sebegitu panjangnya proses menanamkan nilai-nilai kerakyatan Pancasila dalam kurikulum pendidikan, namun tidak serta merta menjadikan masyarakat mampu mengamalkan dengan baik. Kenyataan di lapangan pada berbagai tingkatan sosial ekonomi masyarakat banyak sekali terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kerakyatan tadi. Banyak isu di lapangan yang dianggap sebagai pelanggaran dari nilai-nilai kerakyatan, sebagai contoh adalah pelanggaran HAM terutama yang menyangkut kebebasan berpendapat, proses pemilihan kepala desa yang

PROFIL PENULIS

Dr. (c) Andik Karyono Dwi Prasetyo, M.Pd



Penulis lahir di Gresik, BPSPM Provinsi Papua Barat, Jl. Arfa II - Anday, Manokwari Papua Barat, Widya Iswara Ahli Madya. Penulis menempuh Pendidikan S1 UNCEN Jayapura, S2 UNCEN Jayapura, S3 UNM Makassar. Aktivitas Pengajar Pelatihan PKA (Pelatihan Kepemimpinan Administrator). Pengajar Pelatihan PKP (Pelatihan kepemimpinan Pengawasan. Pengajar LATSAR (Pelatihan Dasar CPNS), dengan email Prasetyoandikdwi73@gmail.com

Antis Martin Christanti, S.S.T., M.T.Pd



Penulis lahir di Bengkulu, 11 Maret 1975. Penulis beralamat di Jl. Timur Indah 3 RT 3 No 3 Kelurahan Sidomulyo Kota Bengkulu. Penulis bekerja di Widya Iswara Ahli Muda dan menempuh pendidikan di Sekolah Perawat Kesehatan Program Pendidikan Kebidanan Akademi Kebidanan, D IV Bidan Pendidik, S2 Teknologi Pendidikan. Aktivitas Aparatur Sipil Negara. UPTD PELKES Provinsi Bengkulu. Email: christiantantis@gmail.com

Antonius Yuniarto, S.S., M.M



Penulis lahir di Kediri, 10 Juni 1978. Penulis beralamat di Griya Tawang Sari Indah, A, No.04, Kec. Garum, Kab. Blitar, Jawa Timur. Pekerjaan penulis sebagai Dosen di Unika Widya Mandala Surabaya. Penulis dapat dihubungi di nomor 081357876211. Penulis menempuh pendidikan S-1 di STFT Widya Sasana Malang, S2 UNIKA Widya Mandala Surabaya. Penulis beraktivitas di kegiatan dialog interreligious: Gusdurian, Roemah Bhinneka, Pemuda Katolik, Yayasan Gaya Nusantara, Arek Feminis, GeMa Indonesia, JIAD, Pendampingan service learning mahasiswa UKWMS upaya pengembangan karakter mahasiswa, Komisi Pendidikan Keuskupan Surabaya. Surel: antonius@ukwms.ac.id dan toniduit@gmail.com.

Dr. Ir. Benyamin Tungga, S.H., M.H., M.M., M.Psi



Penulis lahir di 18 Mei 1962, dan beralamat di Sendiego M 6 no 17 Pakuwon City Surabaya – Jawa Timur Pekerjaan Dosen. Menempuh Pendidikan S1 Universitas Kristen Artawacana Kupang, S2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, S3 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Epi Suhaepi, S.Pd



Penulis lahir di Pandeglang, tahun 1988. Penulis beralamat di Jl. Widya Kencana, Ciater, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310, penulis bekerja sebagai Penulis dan Guru di SMPN 19 Kota Tangerang Selatan, menempuh Pendidikan S1 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Aktivitas Duta Rumah Belajar Kemendikbudristek Provinsi Banten, Google Master Trainer, Guru dan Penulis Lepas di

Media Massa, Email: K2dbanten@gmail.com

Firqah Annajiyah Mansyuroh, M.H



Penulis lahir di Banjarmasin, 23 September 1991. Beralamat di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Jalan A. Yani No.Km.4,5, RW.5, Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70235. Bekerja sebagai Dosen UIN Antasari Banjarmasin.Dan menempuh pendidikan S1 Institut Tazkia Bogor, S2 UIN Antasari Banjarmasin, S3 UIN Antasari Banjarmasin – on going. Kini penulis beraktivitas melakukan pendidikan dan pengajaran di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, anggota Persatuan Wilayah Persaudaraan Muslimah Provinsi Kalimantan Selatan. Surel: firqahannajiyahmansyuroh@uin-antasari.ac.id

Dr. Hendra Maujana Saragih, S.I.P., M.Si



Penulis lahir di Pekanbaru, 24 Juli 1972. Beralamat di Perumahan Griya Melati Mas Blok R 3 no 8 Jatimulya Cilodong Depok. Penulis bekerja sebagai Sekretaris Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional. Nomor kontak: 081291488100. Penulis menempuh pendidikan S3. Aktivitas penulis kini adalah meneliti di berbagai bidang seperti masalah Keamanan ASEAN, Kebijakan luar Negeri, Politik Internasional, Hubungan Internasional Indonesia-Australia, Keamanan Selat Malaka, dan studi Lingkungan, Anggota Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia dan Asosiasi Komunitas Muslim Asia Tenggara, Ketua Pusat Kajian Amerika dan Sekretaris Pusat Studi Sosial dan Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional

Heri Priyanto, S.Si., M.Si



Penulis lahir di Jakarta, 10 Januari 1979. Penulis beralamat di Sidojoyo RT 02 RW 10 Pagerkukuh Wonosobo Jawa Tengah. Penulis kini bekerja sebagai Kepala SMP Negeri 5 Wadaslintang Kabupaten Wonosobo. Nomor kontak penulis 08112666401. Penulis menempuh Pendidikan S-1 Fisika Universitas Negeri Yogyakarta, Magister Ilmu Administrasi Universitas Diponegoro Semarang. Kini beraktivitas menjadi guru sejak tahun 2002, Narasumber kegiatan formulasi dan implementasi kebijakan dalam bidang pendidikan. Surel: purwojiwo@gmail.com

Ignasius Putera Setiahati, S.Ag, M.Sc



Penulis lahir di Baturaja, 24 September 1972, Alamat Jalan Bangau 60, Palembang. Pekerjaan penulis sebagai Dosen Universitas Katolik Musi Charitas, Palembang, menempuh pendidikan S1 filsafat, Unika St. Thomas, Pematang Siantar, S2 Pendidikan, Cardinal Stritch University, Milwaukee, WI, USA. Memiliki Aktivitas Moderator ISKA (Ikatan Sarjana Katolik) Cabang Palembang. Wakil Ketua IKDKI (Ikatan Dosen Katolik Indonesia) Wilayah Sumatera.

Kurniawan (Ken Setiawan)



Penulis lahir di Kebumen 10-10-1979. Penulis beralamat di Jl Gunung Rajabasa II Blok D No.18/49 RT. 18 LK. 1 Perumnas Way Halim, Kec Way Halim Bandar Lampung, Provinsi Lampung 35141. Pekerjaan penulis sebagai CEO PT Kurnia Eka Nusantara. Nomor kontak penulis 0898-5151-228. Penulis menempuh pendidikan di SMEA NU Berjan Purworejo, Pondok Pesantren An Nawawi Berjan Purworejo, Pondok Pesantren Roudhlotul Tolibin Semarang. Penulis kini beraktivitas sebagai Pendiri NII Crisis Center (Pusat Rehabilitasi Korban NII), Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Bidang Pemuda Dan Pendidikan Provinsi Lampung, Ketua Asosiasi Akademi Futsal Indonesia (AAFI) Provinsi Lampung. Surel: kensetia@gmail.com

Dr. Muhammad Alishahdani Ibrahim, S.E. M.Ak



Penulis lahir di Jakarta, 10 Desember 1979. Beralamat di Pesona Khayangan Blok FV 9 Depok. Pekerjaan penulis kini sebagai PNS di BPIP sebagai Analis Kebijakan Ahli Madya. Penulis menempuh pendidikan di STAN Jakarta, S2 di Magister Akuntansi Universitas Padjadjaran, S3 Doktor Ilmu Administrasi Publik Universitas Padjadjaran. Aktivitas penulis sebagai PNS dan Dosen. Surel: alishahdani@yahoo.com

Muhammad Syahrul Fuady, S.E., M.E



Penulis lahir di Ponorogo, 13-11-1969. Alamat Penulis di Permata Depok Regency Cluster Jade E9/7 Ratujaya, Cipayung – Depok. Pekerjaan penulis kini sebagai Dosen PKN STAN. Nomor kontak penulis 085213525508. Penulis menempuh pendidikan S1 Universitas Nasional Jakarta, S2 Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi UI. Kini beraktivitas di kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait Badan Usaha Milik Desa dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kegiatan penelitian tentang Kewirausahaan suku Baduy dan formulasi anggaran desa adat. Surel: syahrulfuady@pknstan.ac.id

Dr. (Cand) Mulyadi, S.E., M.M



Penulis lahir di Petanggun, 19 Agustus 1992. Pekerjaan penulis kini sebagai Dosen Tetap Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Ibnu Sina (UIS). Dan menempuh pendidikan S-1 STIE Ibnu Sina, Batam, S-2 Universitas Batam, Sedang menempuh Studi Doktor Manajemen Sumber Daya Manusia Program Pascasarjana di Universitas Batam (UNIBA). Aktivitas penulis kini sebagai Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Ibnu Sina, Batam, Pengurus dan anggota di berbagai organisasi profesi maupun kemasyarakatan. Surel: mulyadi@uis.ac.id

Sabena, S.Ikom., M.Ikom



Penulis bekerja sebagai Dosen Universitas Mercu Buana Redaktur Tangerang Online Tangerang, 2020 – 2022. Dan menempuh pendidikan S1 Universitas Mercu Buana Jakarta, S2 Universitas Mercu Buana Jakarta, S3 Usahid Jakarta, 2022 - on going. Aktivitas penulis kini sebagai Redaktur Tangerang Online Tangerang, 2020 – 2023, Mengikuti Berbagai Pelatihan Komunikasi.

Suleman Achmad Salim, S.Pd.I., M.Pd.I



Penulis lahir di Ujung Pandang, 28 Juni 1981. Alamat Penulis di Jl. Manunggal 22 No 76 Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Kota Makassar. Pekerjaan penulis sebagai Pendidik/Guru. Nomor kontak penulis 085242844454. Penulis menempuh pendidikan S1 Universitas Negeri Alauddin Makassar, S2 Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Makassar. Aktivitas penulis kini menjabat sebagai Kamad MIS Fatthur Rahman Makassar dari tahun 2015 sampai sekarang, Fasda Literasi dan Fasda Kamad. Surel: sulkra81@gmail.com

Taufiq, S.H.I



Penulis lahir di Wonosobo, 08 Agustus 1981. Alamat Penulis di Mentosari RT 06 RW 02 Kalialang, Kalibawang, Wonosobo, Jawa Tengah. Pekerjaan penulis sebagai Pendidik/Guru. Nomor kontak penulis 082137151923. Penulis menempuh pendidikan S1 Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah. Aktivitas penulis kini sebagai

Fasilitator Daerah (FasDa) bidang Sains pada Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Kementerian Agama RI, Tim Inti Kabupaten (TIK) Bimtek EDM dan RKAM Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo. Surel: taufiqkalialang@gmail.com

Dr. Iskatrinah, S.H., M.Hum



Penulis lahir di Purwokerto, 20 Juni 1968. Alamat penulis di Jalan Gunung Cermi No 5A, Rt 03/Rw 02, Bobosan, Purwokerto Utara. Pekerjaan penulis kini sebagai Dosen FH Univ. Wijayakusuma Purwokerto. Nomor kontak penulis 085291955818. Penulis menempuh pendidikan S1 Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, S2 FH Pasca Universitas Padjajaran Bandung, S3 Doktor Hukum Universitas Padjajaran Bandung. Aktivitas penulis sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, Pengkaji Otonomi Daerah, Mitra Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banyumas, Mitra DPRD se-eks Karisidenan Banyumas. Surel: katriiskatrinah@gmail.com.

Dr. Yanthy Herawaty Purnama, S.Pd., M.Si., CPHCM., CHCBP., CCEP., CLAC



Penulis beralamat di Jl. Taman Padma 1 TH 23 Rancamaya Ciawi Jawa Barat. Saat ini pekerjaan sebagai Dosen Tetap program studi Manajemen di Universitas Dian Nusantara, Jakarta. Nomor kontak penulis 081311474771. Penulis menempuh pendidikan S1 Universitas Atma Jaya Jakarta, S2 Universitas Tarumanagara Jakarta dan S3 Universitas Negeri Jakarta. Aktivitas penulis sebagai Koordinator Psikologi MSDM sekaligus menjadi konselor beberapa sekolah internasional di Jakarta dan Bogor, narasumber di bidang psikologi, psikologi pendidikan, dan psikologi manajemen sumber daya manusia. Aktif di Indonesia Education Analyst (Id.Edu), anggota tim penilai buku non teks di Departemen Kurikulum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Surel: p.clarayanth@yahoo.com

Yuneta Indria Murti, M.Si



Penulis lahir di Cirebon, 10 Juni 1980. Alamat penulis di Jl. Perjuangan Komplek PDK Blok A No. 26 Cirebon 45132. Pekerjaan penulis sebagai guru. Nomor kontak penulis 087828905252. Penulis menempuh pendidikan S1 Administrasi Negara, Universitas Jenderal Soedirman – Purwokerto, S2 Administrasi Publik, Universitas Jenderal Soedirman – Purwokerto. Aktivitas penulis mengajar di SDN Kayuwalang - Kota Cirebon. Surel: yunetamurti06@guru.sd.belajar.id

REFLEKSI

Nilai-Nilai Luhur

PANCASILA



Suatu negara yang baik adalah negara yang memiliki dasar negara. Dasar negara menjadi sebuah landasan utama dari negara untuk menjalankan kehidupan di suatu negara tersebut. Negara akan berantakan jika tidak memiliki landasan tersebut. Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus hafal dan memahami dasar negara kita sendiri. Sejak masuk ke sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) kita sudah diperkenalkan dan selalu membaca Pancasila saat melakukan upacara. Lalu, apakah kita tahu makna-makna pada setiap sila yang kita hafal dan sering dibacakan tersebut?. Sebagai warga negara Indonesia yang baik tentunya kita juga harus mengetahui makna pada setiap sila tersebut. Selain makna, kita juga harus tahu apa sejarah di balik Pancasila, apa hubungannya dengan agama dan demokrasi serta hal-hal lain yang berhubungan dengan Pancasila. Setelah mendekati satu abad Pancasila ditahbiskan sebagai dasar dan ideologi negara, apakah Pancasila masih relevan dengan perkembangan zaman?. Sebagai kerangka konsepsi, Pancasila merupakan ideologi tahan banting yang kian relevan dengan perkembangan global. Namun, terdapat jurang yang kian lebar antara idealitas Pancasila dengan realitas aktualisasiya. Untuk mempertahankan Pancasila sebagai titik temu, titik tumpu, dan titik tuju bersama diperlukan usaha penanaman (pembudayaan) secara terus-menerus, terencana, dan terpadu. Ibarat budidaya tanaman, laju pertumbuhan Pancasila tidak dengan sendirinya akan berjalan baik-baik saja, tanpa kesengajaan merawatnya dengan penuh pemahaman, kecermatan, dan ketekunan. Para pendiri bangsa telah mewariskan suatu kemampuan untuk memadukan antara visi global dan kearifan lokal, antara kepentingan nasional dan kemanusiaan universal. Tugas kita selanjutnya adalah memperjuangkan visi dengan suatu optimisme realistik, bukan optimisme buta. Harapan tidaklah datang dengan sendirinya tanpa dijemput, tanpa diusahakan dengan perjuangan dan pengorbanan. Oleh karena itu, sangat kami rekomendasi buku tentang Pancasila. Buku ini direkomendasikan agar dapat membantu dalam mengenal lebih jauh lagi mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.